

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ASUH
ANAK DI BAWAH UMUR PASCA IBUNYA MENINGGAL DUNIA
(Studi Putusan Hakim Nomor: 166/Pdt.G/2022/PA.Jbg)**

SKRIPSI



OLEH:

NURUL LAILATUL KOMARIYAH

NIM. 931100819

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
TAHUN 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ASUH
ANAK DI BAWAH UMUR PASCA IBUNYA MENINGGAL DUNIA
(Studi Putusan Hakim Nomor: 166/Pdt.G/2022/PA.Jbg)**

**NURUL LAILATUL KOMARIYAH
NIM. 931100819**

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Nurul Hanani, M.HI
NIP. 19620304 199803 2 001

Dosen Pembimbing II



Zakiyatus Soimah, M.HI
NIP. 2015068401

NOTA DINAS

Kediri, 05 April 2023

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah
Di
Jln. Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nurul Lailatul Komariyah
NIM : 931100819
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Ibunya Meninggal Dunia (Studi Putusan Hakim Nomor: 166/Pdt.G/2022/PA.Jbg)

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Nurul Hanani, M.HI

NIP. 19620304 199803 2 001

Dosen Pembimbing II



Zakiyatus Soimah, M.HI

NIP. 2015068401

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ASUH ANAK DI
BAWAH UMUR PASCA IBUNYA MENINGGAL DUNIA**

(Studi Putusan Hakim Nomor: 166/Pdt.G/2022/PA.Jbg)

NURUL LAILATUL KOMARIYAH

9.311.008.19

Telah diujikan dihadapan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Kediri (IAIN) Kediri pada tanggal 16 Mei 2023

Tim Penguji

1. Penguji Utama
Dr. H. Ilham Tohari, M.HI
NIP. 19700904 200312 1 002




(.....)

2. Penguji I
Dr. Hj. Nurul Hanani, M.HI
NIP. 19620304 199803 2 001



(.....)

3. Penguji II
Zakiyatus Soimah, M.HI
NIP. 2015068401



(.....)

Kediri, 16 Mei 2023

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Lailatul Komariyah
NIM : 931100819
Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : nurullailatus82@gmail.com
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak di Bawah umur Pasca Ibunya Meninggal Dunia (Studi Putusan Hakim Nomor: 166/Pdt.G/2022/PA.3bg)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri,

Penulis


(Nurul Lailatul K)
nama terang dan tanda tangan

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ
مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah SWT. Terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. at-Tahrim: 6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti di sini dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W yang menjadi suri tauladan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yakni Agama Islam.

Dalam hal ini, peneliti persembahkan karya ilmiah sederhana ini terutama untuk kedua orang tua tercinta yaitu **Bapak Sukirno** dan **Ibu Siti Mardiyah** ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas dukungan, kasih sayang, serta segala doa-doa yang terus mengiringi peneliti selama ini. Peneliti selalu bersyukur dengan keberadaan Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dilimpahkan penuh rahmat serta kasih sayang-Nya. Peneliti juga mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Dosen Pembimbing **Ibu Dr. Hj. Nurul Hanani, M. HI** dan **Ibu Zakiyatus Soimah M. HI** yang senantiasa meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini.
2. Semua bapak ibu dosen pengampu mata kuliah di Institut Agama Islam Negeri Kediri yang selalu memberikan ilmu, dukungan, dan tempat sharing peneliti.
3. Para Hakim Pengadilan Agama Jombang **Bapak Hasan Ashari, S.H.I** dan **Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H** yang telah memberikan informasi serta arahan terkait kasus yang peneliti tulis hingga selesai. Serta kepada keluarga besar Pengadilan Agama Jombang yang telah memberikan kontribusi dalam penelitian ini.
4. Lembaga pendidikan IAIN Kediri dan civitas akademik yang telah membantu peneliti dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya. Semoga Allah SWT senantiasa menyertai setiap langkah kita dengan ridho, rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Aamiin.
5. Sahabat peneliti, **Nur Isnaini Azizah** dan teman-teman seperjuangan lainnya. Terimakasih karena selalu ada dan memberikan warna dalam kegiatan kuliah selama ini, dan saling membantu serta memberikan semangat. Suatu hal yang indah dan akan terkenang dalam hidup saya. Semoga sukses bersama.
6. Terakhir, tak lupa saya berterimakasih kepada diri saya sendiri, *I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for habing no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always*

being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Lailatul Komariyah

NIM : 931100819

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik Sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 16 Mei 2023

Yang membuat pernyataan

Nurul Lailatul Komariyah

ABSTRAK

NURUL LAILATUL KOMARIYAH, Dosen Pembimbing (Dr. Hj. Nurul Hanani, M.HI dan Zakiyatus Soimah, M.HI): Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Ibunya Meninggal Dunia (Studi Putusan Hakim Nomor: 166/Pdt.G/2022/PA.Jbg). Syariah, IAIN Kediri 2023

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Hak Asuh Anak, dan Ibu Meninggal Dunia

Hak asuh anak yang masih di bawah umur pada dasarnya dilimpahkan kepada ibu pasca perceraian, namun ada kalanya sengketa pelimpahan hak asuh anak yang masih di bawah umur pasca ibunya meninggal dunia. Dalam putusan hakim Pengadilan Agama Jombang dengan perkara nomor: 166/Pdt.G/2022/PA.Jbg tertanggal 04 Februari 2022 hak asuh anak diberikan kepada ayah sebagai penggugat pasca ibunya meninggal dunia.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk: 1) mendeskripsikan tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang hak asuh anak di bawah umur pasca ibunya meninggal dunia, 2) mengetahui pendapat hakim dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur pasca ibunya meninggal dunia dalam perkara nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Jbg. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perbuatan manusia, baik perbuatan verbal yang diperoleh dari wawancara maupun pengamatan langsung. Prilaku yang diamati mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* atau sebaliknya. Pendekatan sosiologi hukum melihat, menerima, dan memahami hukum sebagai dari kehidupan manusia. hukum tidak dilihat sebagai sesuatu yang abstrak akan tetapi hukum terlihat dalam bentuk perbuatan orang atau masyarakat (perbuatan sosial).

Hasil dari penelitian ini, pertama, hak asuh dalam hukum Islam para ulama lebih memprioritaskan hak asuh anak pada kalangan wanita dari pada kalangan laki-laki sebab wanita cenderung memiliki naluri yang lebih sesuai untuk merawat serta mendidik anak. Sedangkan dalam hukum positif menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan pengasuhan dari ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia, maka hak asuh dapat dilimpahkan kepada selain ibu dengan memberi urutan yang berhak mengasuh anak adalah Wanita-wanita dari garis lurus ibu, ayah Wanita-wanita dari garis lurus ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, saudara perempuan sedarah dari garis samping ibu, dan saudara perempuan sedarah dari garis samping ayah. Kedua, menurut hakim pengadilan agama jombang bahwa dalam menetapkan hak asuh anak yang masih di bawah umur pada prinsipnya harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dari aspek, agama, Pendidikan, Kesehatan dan aspek-aspek yang lain, tidak lagi berdasarkan gender atau jenis kelamin baik dari pihak penggugat (ayah) atau tergugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hukum Islam dan KHI. Sebab ketentuan hukum bersifat mengatur bukan bersifat memaksa. Oleh karena ketentuan tersebut bersifat mengatur, maka patokan inti sebagai ukuran terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Alhamdulillah, penulis ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan lautan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga penelitian yang penulis lakukan dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat :

1. Rektor IAIN Kediri, yaitu Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag atas segala kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri, yaitu Bapak Dr. Khamim, M.Ag dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Hanani, M.HI selaku pembimbing I dan Ibu Zakiyatus Soimah, M.HI selaku pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasinya, sehingga penelitian ini bisa terselesaikan dengan baik.
4. Yth. Dosen beserta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Majelis Hakim Bapak Hasan Ashari, S.H.I dan Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H beserta keluarga besar Pengadilan Agama Jombang
6. Orang tua tercinta, saudara, dan para sahabat yang senantiasa mendoakan, membantu, memotivasi, dan menyayangi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi
7. Teman-teman Mahasiswa IAIN Kediri, serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang dapat membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.

Peneliti hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi peneliti khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Kediri, 14 April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	6
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	7
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	9
ABSTRAK	10
KATA PENGANTAR	11
DAFTAR ISI	12
DAFTAR LAMPIRAN.....	14
BAB 1 : PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Telaah Pustaka	Error! Bookmark not defined.
BAB II : LANDASAN TEORI.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	Error! Bookmark not defined.
B. Hak Asuh Anak.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Anak di Bawah Umur.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tanggung jawab pemeliharaan anak	Error! Bookmark not defined.
BAB III : METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Kehadiran Peneliti.....	Error! Bookmark not defined.
D. Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Data dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.

F. Metode Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	Error! Bookmark not defined.
H. Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Paparan Data	Error! Bookmark not defined.
C. Temuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB V : PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Ibunya Meninggal Dunia	Error! Bookmark not defined.
B. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Ibunya Meninggal Dunia Dalam Perkara Nomor: 166/Pdt.G/2022/PA.Jbg	Error! Bookmark not defined.
BAB VI : PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Mohon Izin Riset/Penelitian.

Lampiran 2 Surat Balasan Permohonan Izin Riset/Penelitian.

Lampiran 3 Gambar Wawancara Kepada Informan.

Lampiran 4 Nota Pembimbing.

Lampiran 5 Daftar Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing I.

Lampiran 6 Daftar Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing II.